

# Contents lists available at <a href="http://jurnal.uin-antasari.ac.id/">http://jurnal.uin-antasari.ac.id/</a> JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES

ISSN: 2656-8683

Journal homepage: <a href="http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/">http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/</a>



# PERSEPSI PEDAGANG REBANA DI MARTAPURA TERHADAP KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK BARANG GUNAAN

### Syarif Hidayat

Email: ss.hidavat24@gmail.com

#### **Muhammad Haris**

Email: muhammadharis@uin-antasari.ac.id

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

#### **Article Info**

#### Article history:

Received April 11<sup>th</sup>, 2024 Revised May 16<sup>th</sup>, 2024 Accepted June 1<sup>st</sup>, 2024

#### Keyword:

Perceptions; Tambourines; Halal Certifications; **Abstract**: Halal certification is an acknowledgment of the halal status of a product issued by The Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH) based on a written fatwa issued by The Indonesian Ulema Council (MUI). Previously, halal certification in Indonesia only applied to food product, medicines, and cosmetics. However, since the law number 33 of 2014 concerning guarantees for halal product was legalized, a new category emerged, namely consumer products. The emergence of this new category certainly has a pros and cons in public. Therefore, researcher are interested in examining perceptions of tambourine traders in Martapura towards the halal certfication policy on consumer products. This research is included in the type of empirical legal research that examines the operation of law in society. The approach used in this research is descriptive qualitative and collecting data using the interview method. The result of this research indicate that tambourine traders in Martapura is devided into two different perceptions of the halal certification policy on consumer products. First, those who argue that policy Halal certification for consumer products is quite important to guarantee consumer safety and trust. Secondly, those who that argue halal certification applies to consumer products to is not very important especially tambourines, as long as they used the halal animal skin and have been tanned sufficient even thought the certification process has not been carried out by BPJPH. The factors that influence this perception are divided into two, namely functional factors and structural factors. Functional factors are motivated by educational factors and individual needs factors. Meanwhile, structural factors are motivated by environmental factors, culture, and social norms of the Martapura community.

**Abstrak:** Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sebelumnya, sertifikasi halal di Indonesia hanya berlaku pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Namun,

semenjak lahirnya Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, muncul kategori baru, yaitu produk barang gunaan. Munculnya kategori baru ini tentunya menuai pro dan kontra di Masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti persepsi pedagang rebana di Martapura terhadap kebijakan sertifikasi halal pada produk barang gunaan. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris, jenis penelitian hukum yang mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang rebana di Martapura terbagi pada dua persepsi berbeda terhadap kebijakan sertifikasi halal pada produk barang gunaan. Pertama, mereka yang berpendapat bahwa kebijakan sertifikasi halal pada produk barang gunaan cukup penting untuk dilakukan guna menjamin keamanan dan kepercayaan konsumen. Kedua, mereka yang berpendapat bahwa sertifikasi halal pada produk barang gunaan khususnya rebana tidak terlalu penting untuk dilakukan, karena mereka berpendapat selama kulit yang digunakan dari hewan yang halal dan telah dilakukan penyamakan itu sudah cukup walaupun belum dilakukan proses sertifikasi oleh BPJPH. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional dilatarbelakangi oleh faktor pendidikan dan faktor kebutuhan individu. Sedangkan, faktor struktural dilatarbelakangi oleh faktor lingkungan, budaya, dan norma sosial Masyarakat Martapura



© 2024 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

Corresponding Author: Email: ss.hidayat24@gmail.com

#### Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang mempraktikkan agama Islam yang memiliki dampak yang berarti. Maka dari itu, dapat tergambar bahwa kebutuhan akan produk halal di Indonesia sangat tinggi. Hal tersebut membuat sertifikasi halal terhadap suatu produk menjadi sebuah keharusan agar konsumen terutama yang beragama Islam merasa aman dalam mengonsumsi ataupun menggunakan suatu produk. Munculnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait regulasi sertifikasi halal ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebab, sertifikasi dan penandaan produk halal pada awalnya hanya berlaku untuk produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Tetapi, setelah diberlakukannya Undang-undang tersebut, kategori produk yang wajib bersertifikasi halal diperluas untuk mencakup barang-barang konsumen lainnya.

Salah satu kategori produk barang gunaan yang wajib disertifikasi halal adalah produk yang mengandung unsur hewan atau berasal darinya. Aturan ini juga tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Sertifikasi Halal Terhadap Barang Gunaan yang Berbahan Hewani. Produk yang termasuk kategori barang gunaan berbahan hewani adalah rebana. Rebana sering menjadi perlengkapan peribadatan Umat Islam, misalnya pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di Kalimantan Selatan sendiri, alat musik rebana cukup populer dan cukup sering digunakan dalam acara keagamaan, tidak hanya pada peringatan maulid Nabi, tetapi biasanya juga ada di acara pengajian-pengajian, pernikahan, dan acara keagamaan lainnya. Salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang terdapat banyak pengrajin dan penjual rebana ini adalah Martapura.

Dari pengamatan awal yang telah dilakukan oleh peneliti melalui pengumpulan data dari pedagang rebana di Martapura mengenai proses sertifikasi halal produk mereka, didapatkan informasi bahwa para pedagang tidak tahu mengenai kebijakan tersebut. Salah satu penjual rebana di Martapura adalah Pak Roby (nama samaran), beliau mengatakan produk rebana yang dijualnya belum disertifikasi halal, karena beliau beranggapan sertifikasi halal hanya wajib untuk produk yang dikonsumsi. Selain itu, menurutnya melakukan sertifikasi halal pada produk cukup rumit dan memakan biaya. Padahal, aturan sertifikasi halal ini mengharuskan kulit hewan yang menjadi bahan pokok rebana melalui proses penyamakan, yang mana hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

"Apabila kulit (bangkai) disamak, maka ia akan telah menjadi suci." (HR. Muslim dan Ibnu Daud)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi pedagang rebana di Martapura yang merupakan salah satu UMKM yang menjual produk wajib bersertifikasi halal terhadap kebijakan sertifikasi halal pada produk barang gunaan. Selain itu, juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang rebana tersebut. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat tercapai manfaat praktis yang membantu meningkatkan

pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap keaslian suatu produk, khususnya dalam hal ini adalah rebana. Penemuan ini juga diharapkan dapat berperan sebagai sumber informasi penting bagi para pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap standar kehalalan produk.

#### Metode

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, sebuah metode penelitian yang sering digunakan dalam bidang ilmu hukum untuk menyelidiki dan mengevaluasi implementasi hukum dalam konteks kehidupan sosial masyarakat.<sup>1</sup> Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami signifikansi yang ditemukan dari individu atau kelompok tertentu yang dianggap relevan dengan isu-isu sosial atau kemanusiaan.<sup>2</sup> Penelitian ini mengambil lokasi di Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Subyek atau informan dalam penelitian ini terdiri dari 10 orang yang semuanya merupakan pedagang rebana. Adapun, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik wawancara.

#### Pembahasan

80

**Tabel 1: Data Informan** 

No.	Nama (Inisial)	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan
				Terakhir
1	MY	Laki-laki	33 Tahum	MAN
2	AL	Laki-laki	26 Tahum	Pondok Pesantren
3	A	Laki-laki	35 Tahun	MAN
4	FZ	Laki-laki	50 Tahun	SMA
5	F	Laki-laki	26 Tahun	Strata 1
6	MS	Laki-laki	23 Tahun	Pondok Pesantren
7	J	Laki-laki	32 Tahun	SMP
8	R	Laki-laki	52 Tahun	SMA
9	M	Laki-laki	35 Tahun	Pondok Pesantren
10	A	Perempuan	21 Tahun	SMA

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Muhaimin,  $\it Metode\ Penelitian\ Hukum,$  (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (California: Sage Publication, 2013), page. 19

# Persepsi Pedagang Rebana di Martapura Terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal pada Produk Barang Gunaan

Persepsi merupakan proses kognitif yang terlibat dalam pemahaman dan penafsiran informasi dari stimulus yang diterima. Stimulus tersebut dapat timbul dari pengindraan terhadap objek, peristiwa, atau keterkaitan antara fenomena, yang kemudian diproses oleh otak.<sup>3</sup> Proses persepsi melibatkan berbagai aktivitas kognitif, seperti pengenalan, pemahaman, pengaturan, dan kesadaran terhadap informasi yang diterima.<sup>4</sup>

Rebana, sebuah instrumen musik gendang berbentuk bundar dan pipih, merupakan ciri khas dari budaya Suku Melayu. Strukturnya berbentuk lingkaran dan terbuat dari kayu yang diukir, dengan satu sisi yang didesain untuk dipukul dan dilapisi dengan kulit kambing atau sapi. Karena sering digunakan dalam konteks aktivitas keagamaan, rebana harus memenuhi standar sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah tanda kehalalan produk yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang didasarkan pada fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>5</sup>

Terkait pengetahuan terhadap kebijakan sertifikasi halal, pedagang rebana di Martapura terbagi dua, ada yang mengetahui kewajiban sertifikasi halal ini, tetapi hanya pada produk konsumsi, dan ada pula yang tidak mengetahui kewajiban sertifikasi halal ini.

Dari sepuluh responden yang diwawancarai oleh peneliti, enam di antaranya tidak menyadari keharusan sertifikasi halal. Sementara itu, sisanya hanya mengetahui bahwa persyaratan sertifikasi halal hanya berlaku untuk produk konsumsi seperti makanan dan minuman. Artinya, semua responden yang merupakan pedagang rebana tidak menyadari bahwa produk barang dagangan juga harus disertifikasi halal.

Kurangnya pengetahuan pedagang rebana di Martapura terhadap kebijakan sertifikasi halal ini akan berdampak pada kurangnya jaminan

Journal homepage: http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sumanto, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: CAPS,2014), hlm. 52

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> W. R. Garner, —To Perceive Is to Know., *American Psychologist* 21, No. 1 (1966): hlm 11.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Panji Adam Agus Putra, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam", Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1, (1 Januari 2017), hlm. 149

keamanan dan kehalalan produk rebana yang dibeli dan digunakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, diharapkan peran aktif dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Martapura dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan sistem JPH ini, agar informasi dapat dipahami dan diterima oleh seluruh pelaku usaha. Menurut UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 23 huruf a "Pelaku usaha berhak memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH."

Kemudian, dalam memandang kewajiban sertifikasi halal pada barang gunaan, dalam hal ini pada produk rebana, pedagang rebana di Kota Martapura terbagi pada dua persepsi berbeda. Pertama, mereka yang berpendapat sertifikasi halal pada produk barang gunaan cukup penting untuk dilakukan agar menjamin kepercayaan konsumen. Kedua, mereka yang berpendapat sertifikasi halal pada barang gunaan khususnya rebana tidak terlalu penting untuk dilakukan, karena menurut mereka rebana bukan barang konsumsi, selain itu menurut mereka selama bahan kulit yang digunakan dari hewan yang sudah pasti kehalalannya dan telah dilakukan proses penyamakan walaupun belum dilakukan sertifikasi halal oleh BPJPH itu tidak masalah.

Pertama, empat dari sepuluh informan yang peneliti wawancarai memandang sertifikasi halal pada produk rebana cukup penting untuk dilakukan guna memberikan jaminan keamanan dan kenyaman pada konsumen. Ini konsisten dengan maksud dari pengaturan Jaminan Produk Halal itu sendiri. Pasal 3 Huruf a Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa pelaksanaan Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, keamanan, keselamatan, dan jaminan ketersediaan produk halal kepada masyarakat selama proses konsumsi dan penggunaan produk tersebut.<sup>7</sup>

Kedua, enam dari sepuluh informan berpendapat bahwa sertifikasi halal pada barang gunaan khususnya rebana tidak terlalu penting untuk dilakukan, karena menurut mereka rebana bukan barang konsumsi, selain itu menurut mereka selama bahan kulit yang digunakan dari hewan yang sudah pasti kehalalannya dan telah dilakukan proses penyamakan walaupun belum

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

dilakukan sertifikasi halal oleh BPJPH itu tidak masalah. Pandangan ini didasari alasan bahwa kulit yang digunakan dalam proses pembuatan rebana merupakan kulit dari hewan yang sudah pasti kehalalannya, yaitu kulit kambing.

Nilai atau moral kegamaan yang dipegang oleh para pedagang rebana di Martapura ini memang bersifat individu atau prbadi. Tetapi, hal ini akan erat kaitannya dengan hubungan manusia dengan penciptanya, karena nilai keagamaan ada sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang hamba kepada Tuhannya. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Fischer yang di dalamnya terdapat pernyataan bahwa jika seorang muslim tidak mengimplementasikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT maka kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut di hadapan Allah SWT.8

# Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pedagang Rebana di Martapura Terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal pada Produk Barang Gunaan

Persepsi dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional berasal dari sejumlah aspek yang meliputi kebutuhan, pengalaman masa lalu, serta elemen-elemen individu lainnya yang merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai faktor-faktor person,<sup>9</sup> seperti usia, pengalaman masa lalu, kebutuhan individu, sifat kepribadian, jenis kelamin, dan faktor-faktor personal lainnya.<sup>10</sup> Kemudian, faktor struktural ialah faktor yang berasal dari sifat-sifat stimulus fisik dan respons saraf yang dihasilkannya pada sistem saraf individu. Faktor ini melibatkan elemen-elemen eksternal, termasuk lingkungan fisik, konteks budaya, dan norma sosial, yang secara signifikan mempengaruhi persepsi individu terhadap berbagai hal.<sup>11</sup>

### 1. Faktor Fungsional

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> J. Fischer, *Halal Sanitised: Health and Sience in Globalised Religious Market*, Tidsskrift for Islam for skning (2010)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 55-56.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> M. Husni Ritonga, *Psikologi Komunikasi*, 1st ed (Medan: Perdana Publising, 2019), hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> M. Husni Ritonga, *Psikologi Komunikasi*, 1st ed (Medan: Perdana Publising, 2019), hlm.

Pedagang rebana di Martapura dipengaruhi oleh faktor fungsional dalam memandang kebijakan sertifikasi halal terhadap barang-barang yang digunakan, dengan didasarkan pada tingkat pendidikan dan kebutuhan individu. Responden yang diselidiki memiliki variasi latar belakang pendidikan. Lima dari enam partisipan yang menyatakan bahwa sertifikasi halal tidak diperlukan untuk barang gunaan sebenarnya memiliki pendidikan Islam, seperti lulusan MAN dan Pesantren. Di sisi lain, semua responden yang mendukung perlunya sertifikasi halal memiliki latar belakang pendidikan umum, seperti lulusan SMA.

Faktor lain yang mempengaruhi persepsi pedagang rebana di Martapura yaitu faktor kebutuhan individu. Pasalnya, dari pendapat yang mereka sampaikan, jumlahnya lebih besar kelompok yang menganggap bahwa sertifikasi halal pada barang gunaan tidak terlalu penting untuk dilakukan. Hal ini mungkin saja dikarenakan tidak adanya konsumen yang menanyakan rebana yang dijual oleh para pedagang apakah sudah dilakukan sertifikasi halal atau belum. Jadi, mereka beranggapan melakukan sertifikasi halal ataupun belum tidak akan berpengaruh pada penjualan rebana yang mereka jual.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh David Krech dan Richard S. Cruthfield dalam Buku Jalaluddin Rakhmat: *Psikologi Komunikasi*, 2008 yang menyebutkan Faktor Fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor-faktor personal. Persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli tersebut.<sup>12</sup>

### 2. Faktor Struktural

Faktor sturktural juga mempengaruhi persepsi pedagang rebana di Martapura. Faktor struktural adalah elemen yang berasal dari luar individu, seperti lingkungan fisik, konteks budaya, dan norma sosial. Dalam hal ini, walaupun ada perbedaan persepsi, pada dasarnya seluruh respoden

 $<sup>^{12}</sup>$  Jalaluddin Rakhmat,  $Psikologi\ Komunikasi$  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 55-56

berpendapat segala kulit yang digunakan pada barang gunaan harus kulit dari binatang yang halal dan telah dilakukan proses penyamakaan.

Faktor lingkungan, budaya, dan norma sosial di Kota Martapura tentu sangat berpengaruh terhadap persepsi para responden. Karena sebagian besar penduduk Martapura, Kalimantan Selatan, menganut agama Islam, maka secara alami hal tersebut mendorong individu untuk mengikuti aturan dan tata cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, menurut para responden yang merupakan para pedagang rebana di Martapura, mereka belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi tekait sertifikasi halal. Kemudian, dilansir dari Info Publik Banjar, sosialisasi terkait sertifikasi halal pernah dilakukan pada Selasa, 13 Juni 2023. Namun, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar bersama PT. Sucofindo ini hanya terkhusus pada pelaku UMKM sektor makanan dan minuman.<sup>13</sup>

Tidak adanya sosialisasi yang menyasar para pelaku UMKM di sektor barang gunaan ini juga menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi pengetahuan dan persepsi pedagang rebana di Martapura.

## **Penutup**

Pedagang rebana di Martapura memiliki dua pandangan terhadap kebijakan sertifikasi halal pada produk barang gunaan. Sebagian menganggap bahwa kebijakan sertifikasi halal pada produk barang gunaan sangatlah penting karena dapat menjamin keamanan dan kepercayaan konsumen. Kemudian, mereka yang berpendapat bahwa sertifikasi halal pada produk barang gunaan khususnya rebana tidak terlalu penting untuk dilakukan, karena mereka berpendapat selama kulit yang digunaka dari hewan yang halal dan telah dikakukan penyamakan itu sudah cukup walaupun belum dilakukan proses sertifikasi oleh BPJPH.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> "DKUMPP dan PT Sucofindo Sosialisasikan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usah di Banjar-Info Publik Kabupaten Banjar", diakses 27 April 2024, https://infopublik.banjarkab.go.id/post/dkumpp-banjar-kolaborasi-pt-cucopindo-giat-sosialisasisertifikat-halal-pelaku-usaha-mikro

Pandangan pedagang rebana di Martapura terhadap kebijakan sertifikasi halal pada produk barang gunaan dipengaruhi oleh faktor fungsional dan struktural. Faktor fungsional dipengaruhi oleh pendidikan dan kebutuhan individu. Dan faktor strutural dilatarbelakangi oleh faktor lingkungan, budaya, serta norma sosial di Martapura, yang membuat seluruh responden terbiasa untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan syariat Islam. Selain itu, faktor eksternal lain juga dipengaruhi oleh tidak adanya sosialisasi sertifikasi halal yang dilakukan oleh pihak terkait yang menyasar pelaku UMKM sektor barang gunaan.

#### Saran

- 1. BPJPH dan LPH Daerah Kabupaten Banjar diharapkan meningkatkan upaya sosialisasi, edukasi, dan pembimbingan kepada pelaku usaha, tidak hanya di sektor makanan dan minuman, tetapi juga di seluruh sektor UMKM yang wajib melakukan sertifikasi halal. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan sertifikasi halal dapat berjalan dengan efektif.
- 2. Kepada para pelaku usaha, agar lebih mematuhi kebijakan sertifikasi halal dimana mereka harus melaksanakan sertifikasi halal tersebut pada produk yang dijual.
- 3. Kepada konsumen, agar lebih teliti memilih produk yang dibeli, tidak hanya pada produk konsumsi saja, tetapi pada seluruh produk, baik barang maupun jasa.

#### **Daftar Pustaka**

- Adam Agus Putra, Panji, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam", Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1, (1 Januari 2017)
- "DKUMPP dan PT Sucofindo Sosialisasikan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usah di Banjar-Info Publik Kabupaten Banjar", diakses 27 April 2024, <a href="https://infopublik.banjarkab.go.id/post/dkumpp-banjar-kolaborasi-pt-cucopindo-giat-sosialisasisertifikat-halal-pelaku-usaha-mikro">https://infopublik.banjarkab.go.id/post/dkumpp-banjar-kolaborasi-pt-cucopindo-giat-sosialisasisertifikat-halal-pelaku-usaha-mikro</a>

- Fischer, J., 2010 Halal Sanitised: Health and Sience in Globalised Religious Market, Tidsskrift for Islam for skning
- Garner, W. R. 1966. "To Perceive Is to Know." American Psychologist 21, no. 1.
- Husni Ritonga, M., 2019, *Psikologi Komunikasi*, 1st ed, Medan: Perdana Publising
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press
- Rakhmat, Jalaluddin. 2008. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sumanto, 2014, Psikologi Umum, Yogyakarta: CAPS
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- W. Creswell, John dan Cheryl N. Poth, 2013, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* California: Sage Publication